



P U T U S A N

Nomor : 424/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

xxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di xxx (Toko Obat Riska), Kelurahan xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Penggugat melawan

xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer PLN Tarakan, dahulu bertempat tinggal Kelurahan xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 12 Put. No 424./Pdt G/2014/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 424/Pdt.G/2014/PA.Prg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 06 Oktober 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 08 Oktober 2012.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 9 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama : xxx, perempuan, berumur 1 tahun 6 bulan dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2013 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah karena tergugat meminta izin kepada penggugat pergi ke Tarakan untuk bekerja tetapi sejak Januari 2014 tergugat tidak pernah lagi mengirimkan kabar dan nafkah kepada penggugat tanpa sebab yang jelas sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.
- 5 Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 6 bulan sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat serta tidak ada kabar berita samasekali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak dapat dirukunkan kembali karena alamat tergugat di Tarakan tidak jelas.

7 Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat , terhadap penggugat
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai



pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutioa Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 08 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. xxx (saksi kesatu), saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah kewanakan saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 06 Oktober 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang ikut bersama penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa diketahui apa penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 tahun berpisah tempat tinggal, karena pada bulan Desember 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

2. xxx (saksi kedua), saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah kemanakan sepupu saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 06 Oktober 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang ikut bersama penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergutakhir- akhir ini mulai tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat dan tidak diketahui apa penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 tahun berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Desember 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Hal. 5 dari 12 Put. No 424./Pdt G/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Permohonannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil –dalili gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta Penggugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan;



Oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

- 1 Apa benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidak harmonisan, sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
- 2 Apa penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan



syarat materil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat adalah rukun- rukun, namun akhir- akhir ini telah terjadi ketidak harmonisan dan tidak diketahui apa penyebabnya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, karena sejak bulan Desember 2013 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berupaya untuk menasehati penggugat, agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang tidak bersedia rukun dengan Penggugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai ikatan bathin yang sangat sulit untuk dirukunkan;



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi ketidak harmonisan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 9 dari 12 Put. No 424./Pdt G/2014/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Penggugat sudah terbukti maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang2 No,7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang N0.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.;



MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat telah
dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di
persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan
penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sugra' tergugat, (xxx) terhadap penggugat (xxx);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaik salinan
putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Duampanua, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim
Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 M., bertepatan
tanggal 13 Muharam 1436 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H.
Muhyiddin Rauf, S.H., M.H ketua majelis, Dra. Satrianih, dan Drs. Abd. Rasyid, M.H,
masing-masing hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. H. Hasan, S.H.,MH. sebagai
panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Put. No 424./Pdt G/2014/PA.Prg



Dra. Satrianih.

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Abd. Rasyid, M.H,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hasan, S.H.,MH.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	205.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)